

**IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)**



Oleh:

Zaenudin

NIM : 16203010012

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenudin
NIM : 16203010012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Zaenudin

NIM.16203010012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenudin
NIM : 16203010012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Zaenudin
NIM.16203010012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)
Nama : Zaenudin
NIM : 16203010012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIM.16203010012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3336 /2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KOTA DAN KABUPATEN PEKALONGAN).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAENUDIN, S.sy
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010012
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)

Yang ditulis oleh :

Nama : Zaenudin
NIM : 16203010012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018
Pembimbing



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Motto

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

(Qs. Ar-Rum ayat: 21).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya)

dan ulil amri di antara kalian

[An-Nisaa: 59]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata ku persembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang yang selalu ikhlas membimbingku dengan kasih sayang dan ketulusannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat :

1. Teruntuk jiwa Ayahanda tercinta dan Ibunda yang dengan perjuangan dan keikhlasan hatimu membimbing ananda, serta air mata kebahagiaan yang tercurah bersama kasih sayang yang tulus dari hatimu menjadi semangat dalam hidupku, Ridhomu ringankan langkah kakiku.
2. Kakak – kakakku yang tanpa lelah memberikan bantuan moril maupun materil terkadang ananda bandel, susah diatur namun dengan dorongan semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menuntaskan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk kalbuku keluarga besar Pondok Pesantren At Tafaqquh pengasuh K.H Yasir Maqosid Lc. MA dan Ibu Nyai Siti Maslihatun Nagim S.E.Sy dan tak lupa kepada Bu dhe yang selalu mengingatkan dengan santun, terima kasih atas segalanya.
4. Teman-teman seperjuangan pondok pesantren At – Tafaqquh terima kasih atas do'anya dan motifasinya semoga kalian cepat menyusul wisuda dan hatam hafalan Al-qur'annya.
5. Teman-teman kost seperjuangan terima kasih atas motivasinya dan tempat

singgah ketika penat di kampus maupun di pondok dan teman-teman senasib sepejuangan HKI angkatan 2017 serta temen-temen PMII, LAZIS Jawa Tengah.

6. tersendiri buatku, semoga apa yang kita cita-citakan di masa depan dapat terwujud amin....
7. Keluarga besar ayah dan keluarga besar ibu yang telah membantu dan mendukung ananda dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini trims atas do'anya selama ini.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, BA.,MA.,Ph.D., selaku rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pimpinan dekan fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. selaku pimpinan kaprodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku pembimbing tesis penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikannya.
6. Seluruh Dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat.
Amin
7. Kepada My Parents (Bpk Kusdi'in dan Ibu Warliah) yang telah berkorban seluruh jiwa raga demi proses belajar menuju kesuksesan anak-anaknya.syukron Katsir aby wa umy...
8. Kepada 2 saudara ku Mahrudin, Aminudien dan Big Family KH.Yasir Maqosid Lc dan Nyai Siti Maslihatun Nagim S.E.Sy yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini
9. Teman-teman ku seperjuangan Hukum Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan inbox dan perkembangan ilmu di setiap langkah belajar
10. Teman-teman Kontrakan Las Vegas Nirbaya thanks all out for you,,selalu ada keceriaan di setiap penderitaan orang lain.

Pekalongan, 23 Oktober 2018

Penulis

ZAENUDIN
NIM.162010012

ABSTRAK

Tesis dengan judul : Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan). Perdebatan teoritis pencatatan nikah ada pada dua ranah yang saling bertentangan. Di satu sisi, pencatatan dan biaya nikah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 namun di sisi lain pernikahan berhadapan dengan persoalan kebudayaan, gaya hidup, dan ritus yang dipandang sakral. Karena lebih memiliki makna jika diadakan di rumah, masjid, atau gedung resepsi. Ini tentu mengakibatkan Penghulu sebagai petugas pencatat nikah hadir dalam ritus tersebut, di mana kehadiran Penghulu kemudian menjadi sosok penting proses ritus pernikahan sekaligus mengandung implikasi ekonomi. Di Kota dan Kabupaten Pekalongan juga terjadi deviasi biaya pencatatan nikah. Hal ini tentu menarik dimana kedua tempat tersebut memiliki perbedaan baik secara sosial maupun budaya. Oleh karena itu penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui dan memahami: (1) Bagaimana penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan; (2) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk membedah permasalahan tersebut digunakan teori efektifitas hukum.

Penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara ketetapan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Deviasi yang terjadi adalah berbedanya tarif biaya nikah yang harus calon pengantin bayarkan dengan peraturan yang ada. Deviasi terjadi bukan pada sektor KUA tetapi pada sektor Desa. Hal ini karena tidak adanya aturan tertulis dari pemerintah daerah atau panguyuban modin tentang biaya membantu pengurusan nikah. Respon dan tanggapan KUA dan masyarakat dengan adanya modin juga berbeda beda ada yang setuju karena dianggap membantu dalam proses akad nikah jika terjadi pernikahan di luar jam kerja dan tidak sedikit pula yang tidak setuju karena dianggap sebagai parasite di KUA jika ada tuduhan dari masyarakat yang menganggap modin bagian dari structural resmi KUA sehingga jika terjadi pungutan yang mahal maka masyarakat menganggap pihak KUA juga turut mendapatkan bagian darinya. Di antara faktor pendukung dari penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan yaitu komunikasi, kewenangan Pemerintah Daerah, dan sanksi sosial. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pencatatan nikah, biaya nikah, hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	26
 BAB II BIAYA PERNIKAHAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM	
A. Biaya Pernikahan	28
1. Pengertian Biaya Pernikahan	28
2. Dasar Hukum Biaya Pernikahan.....	30
3. Biaya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam	42
B. Efektifitas Hukum.....	48
1. Pengertian Hukum.....	48
2. Efektifitas Hukum.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KUA	
1. Sejarah KUA	56
B. Rincian Kegiatan KUA di Kota dan Kabupaten Pekalongan..	62
1. Tupoksi KUA	62
2. Jenis Kegiatan	68
3. Sarana dan Prasarana	68
C. Kebijakan KUA di Kota dan Kabupaten Pekalongan	70
D. Data Perkawinan di KUA Kota dan Kabupaten Pekalongan...	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian.....	79
B. Analisis Penelitian	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami isteri.¹ Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.²

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan nikah adalah mengenai pembayaran biaya pencatatan nikah. Besarnya biaya pencatatan nikah yang harus di bayar oleh calon pengantin secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama dengan besaran Rp30.000,00 per peristiwa. Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat, karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur bagi penghulu jika pernikahan dilaksanakan di luar balai nikah. Kondisi seperti itu sangat dilematis bagi

¹ Pencatatan Nikah bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa Negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah pencatatan nikah sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan. Tiga belas aspek tersebut yakni : batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban suami isteri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris kerabat dekat, *wasiyyah wajibah*, dan pengelolaan harta wakaf. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Time Press, 1987), hlm.11-12.

² Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001), hlm.132.

penghulu, jika meminta uang tambahan tentu menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk datang ke lokasi pernikahan. Langkah antisipasi telah diupayakan oleh Menteri Agama dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan biaya *transport* bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mengawasi atau menghadiri nikah di luar balai nikah yang dikenal dengan uang *bedolan*. Namun, tetap saja menjadi masalah jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja, karena menurut PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terlalu kecil. Apalagi regulasi mengenai uang *bedolan* tersebut sudah dihapus tahun 2006.

Persoalan nikah di luar jam kerja telah mencapai titik klimaks. Reaksi mayoritas penghulu di Indonesia mengambil sikap untuk tidak melayani pelaksanaan nikah di luar balai nikah dan di luar jam kerja. Walaupun keluarga calon kedua penganti / mempelai memberikan sekedar uang *transport* dan penghulu menikmatinya maka ini termasuk kategori gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Pengambil kebijakan harus mempertimbangkan perbaikan dalam pelayanan nikah dan rujuk, karena pemungutan biaya oleh Kepala KUA diluar Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan gratifikasi.⁴

³ Damanhuri Zuhri, "Penghulu se-Jawa dan Madura Mogok layani Nikah di Luar KUA, republika.co.id dikases 21 November 2018.

⁴ Imam Syaekani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA* (Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm.8.

Seiring perkembangan zaman menyebabkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 pada dasarnya menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu/korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya.⁵ Di era Presiden Joko Widodo, regulasi ini kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang sebelumnya juga merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 merupakan terobosan pemerintah dalam

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.Pasal (6).

⁶ Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pencatatan nikah yang pertama kali di keluarkan adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Amin Summa, *Himpunan undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),hlm.XXI; Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta : INIS, 2002), hlm.146. pada awalnya undang-undang tersebut hanya di perlakukan di wilayah Jawa dan Madura tetapi setelah lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 1954, yang di sahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 akhirnya Undang-undang tersebut di berlakukan seluruh Indonesia. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ket.ke-1 (Yogyakarta : CV. Mitra Utama, 2011), hlm.62.

hal ini Kementerian Agama, terobosan pemerintah tersebut yaitu guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dan berguna untuk menghilangkan praktek gratifikasi oleh oknum penghulu dan petugas pencatat nikah.⁷

Namun adanya peraturan tersebut bukan berarti pungutan liar sudah tidak ada lagi. Dilihat dari survei integritas pelayanan publik yang dilakukan terhadap 40 unit layanan di 20 kementerian/lembaga oleh KPK. Salah satu layanan yang menjadi sorotan adalah pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dalam dasawarsa ini sudah mendapatkan rapor merah tiga kali.⁸ Hal ini tidak mengherankan jika banyaknya pemberitaan kasus adanya pungutan liar di berbagai daerah seperti di daerah Demak tepatnya Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah biaya nikah di luar KUA mencapai Rp. 1.000.000,- lebih.⁹ Cerita berbeda diungkapkan Wiwit Endry Nuriyaningsih. Ia membayar Rp.600.000,- melalui bank saat mendaftarkan pernikahannya di salah satu KUA di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Namun usai akad nikah, keluarga sohibul hajat memberikan bingkisan berupa kue dan sirup pada penghulu sebagai tanda terima kasih. Beda halnya dengan pengalaman Rifki. Saat mendaftarkan pernikahannya di salah satu KUA di Jakarta Timur pada 2014 lalu, ia harus mengeluarkan dana sebesar Rp.700.000,-. “Rp600.000,- dibayar melalui

⁷ <http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

⁸ www.kpk.go.id, lihat juga Abdul Aziz, “Biaya Nikah dan Rapor Merah KUA”, Tirta.id di akses 20 November 2018

⁹ Ari Widodo, “Kepada Ganjar, Warga Curhat Soal Biaya Nikah di KUA”, [Http://:Kompas.com](http://Kompas.com) diakses pada 30 Januari 2018.

bank, dan Rp.100.000,- dibayar langsung di KUA sebagai biaya administrasi,” ujarnya.¹⁰

Namun, di beberapa daerah lain, seperti yang dialami Irawan Sapto Adhi, di KUA Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Ali Ahmad Hamdani, di salah satu KUA di Semarang hanya cukup bayar Rp.600.000,- melalui bank.¹¹ Tak jauh beda dengan daerah lain di Kota dan Kabupaten Pekalongan juga terdapat perbedaan biaya nikah seperti yang di katakan PN¹² besarnya mencapai Rp.800.000,-. Hal Senada juga di katakana WS¹³ sampai Rp.1.100.000,-. Bahkan salah satu kepala kelurahan menganggap hal itu sudah menjadi kesepakatan warga meski hal itu melanggar Undang-undang yang berlaku.¹⁴ Melihat contoh di atas, setelah disahkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur soal biaya nikah, ternyata masih ada praktik pungutan liar di beberapa daerah bahkan sampai ada yang dipidana. Hal ini tentu menarik karna masyarakat jawa pada umumnya ada rasa tidak enak, *pekewoh*, jika mengundang seseorang diluar jam kerja atau hari libur tanpa memberikan imbalan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan nilai-nilai tersendiri didalam masyarakat. Apalagi di Kota Pekalongan yang di kenal sebagai Kota santri dan daerah pesisir pantai utara tentu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Kabupaten Pekalongan yang terletak di daerah daratan tinggi baik dari segi sosial maupun budaya.

¹⁰ Abdul Aziz, “Biaya Nikah dan Rapor Merah KUA, Tirto.id di akses 20 November 2018

¹¹ Abdul Azis, *Biaya Nikah dan Raport Merah*, tirto.id diakses 22 Februari 2018.

¹² PN, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juli 2018.

¹³ WS, Warga Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juli 2018.

¹⁴ Hadi Lempe, Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Masih Ada Pungli Biaya Pernikahan, www.garudacitizen.com di akses 19 Februari 2018.

Hal ini tentu ini menarik jika diteliti disatu sisi mempertahankan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat disatu sisi juga menaati peraturan yang ada. Untuk itulah kemudian mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk tesis yang berjudul, ” **IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan)**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa terjadi perbedaan biaya nikah di luar ketentuan Undang-undang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan biaya pernikahan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan Kegunann Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji dan meneliti penerapan biaya pernikahan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
 - b. Untuk mengkaji dan meneliti faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan biaya pernikahan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbagan pemikiran berupa penjelasan dan gambaran tentang penerapan biaya pernikahan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
- 2) Dapat menambah khasanah ilmu terutama tentang hukum keluarga Islam.

b. Praktis

1) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang peraturan biaya pernikahan di KUA.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan

Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam pelaksanaan program kerja untuk mencegah terjadinya gratifikasi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang telah dilakukan ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang permasalahan di KUA, terutama yang menyangkut tentang biaya pernikahan di antaranya adalah :

Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Tolkah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah” (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus)¹⁵</p>	<p>kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%, demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%. Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasangan, lebih dari 85% dilaksanakan di luar KUA. Ketika petugas KUA menikahkan di luar KUA selain petugas sering mendapatkan imbalan uang pesangon maupun bingkisan. Ditinjau dari hukum positif, maka pengenaan biaya di luar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan menjadi biaya transport dan jasa layanan mengakadkan yang lazim disebut dengan bisyaroh (pesangon). Maka, petugas mengaggap tidak serta merta dapat disebut sebagai melanggar hukum (gratifikasi). Sedangkan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun</p>

¹⁵ Tolkah, ” Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus) ”, Tesis Hukum Keluarga Islam (Semarang. Perpustakaan UIN Walisongo, 2014).

<p>Ismail Zubair, ” Biaya Rill dan Ideal Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi DKI Jakarta.¹⁶</p> <p>Achmad Arief Budiman, “ Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang).¹⁷</p>	<p>2014, maka pemberian bisyarah itu termasuk sebagai pelanggaran hukum.</p> <p>Dalam menentukan besaran biaya pencatatan administrasi perkawinan bagi masyarakat, KUA masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, sebesar Rp. 30.000,-; 2) Besaran biaya faktual yang dikeluarkan masyarakat pada saat melakukan pencatatan perkawinan bervariasi, mulai dari Rp.150.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-;3) terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadi pembekakan biaya pencatatan administrasi perkawinan, yaitu dari masyarakat sebagai pengguna jasa KUA sendiri dan dari pihak KUA</p> <p>kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di</p>
--	---

¹⁶ Ismail Zubair, ” Biaya Rill dan Ideal Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi DKI Jakarta,” Kompasiana.com diakses 12 Juli 2018.

¹⁷ Achmad Arief Budiman, “ Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)”, Tesis Hukum Keluarga Islam (Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2014).

	<p>luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Disamping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wali nikah serta jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan biaya operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya perubahan peraturan. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekuensi yang rendah. Artinya, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif.</p>
--	--

<p>Fajar Tanjung Tursina,” Tesis,”Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016.¹⁸</p>	<p>Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Nanggulan telah di implementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 27 juni 2014. Dalam implementasinya KUA Kecamatan Nanggulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dua cara yaitu : public dan personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami tentang peraturan tersebut. Dampaknya yaitu menurunnya pencatatan pernikahan akibat tingginya biaya nikah yaitu 32 % dari Kecamatan Nanggulan.</p>
<p>Ibnu Hasan Muchtar, “Managemen KUA di Jawa Tengah¹⁹</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada Umumnya bagian terbesar KUA bekerja di bawah standar harapan masyarakat. Artinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Beberapa kasus juga di</p>

¹⁸ Fajar Tanjung Tursina,” Tesis,”Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016 (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁹ Ibnu Hasan Muchtar, “Managemen KUA di Jawa Tengah,” dalam Kajian Hukum (ed.), *Antologi Hukum* (Semarang : Balai litbang, 2008), hlm. 208.

	<p>temukan pelayanan KUA masih belum sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat, terutama yang menyangkut tugas-tugas management pelayanan publik, meskipun harus diakui ada juga beberapa KUA yang sudah bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana harapan <i>stakeholder</i>.</p> <p>Kedua, hasil riset yang membahas persoalan SDM.²¹ Temuan penelitian menggambarkan bahwa kualitas maupun kuantitas SDM pegawai KUA masih perlu diperhatikan dan dibina secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di karenakan masih banyak pegawai yang kualifikasi pendidikan belum sesuai dengan persyaratan. Beberapa pegawai masih berpendidikan SMA sederajat. Sementara yang dibutuhkan adalah kualifikasi sarjana untuk mengejar percepatan sosial masyarakat. 2. Hasil riset juga menemukan rendah partisipasi pegawai dalam beberapa diklat,
--	--

²¹ Nuhriison M.Nuh, "Peran KUA / Penghulu dalam Nikah dan Rujuk", dalam *Peran KUA / Penghulu dalam Pelayanan Nikah dan Rujuk di Berbagai Daerah* (Semarang, Tim Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006), hlm.23.

	<p>karena persoalan porsi yang kurang memadai.</p> <p>Ketiga, hasil yang menyangkut persoalan tunjangan fungsional penghulu yang masih dianggap kecil. Tulisan ini menyoroti masih terlalu rendahnya tunjangan fungsional penyuluh dibanding beban kerja yang dilaksanakan. Walaupun belum bisa diketahui secara lebih jelas apakah ada hubungan positif antara diangkatnya para penyuluh dalam jabatan fungsional dengan kinerja, tetapi riset ini menemukan “keluhan” rendahnya tunjangan fungsional.</p> <p>Keempat, munculnya beberapa kasus biasanya tambahan yang tidak resmi²². Beberapa hasil temuannya memaparkan bahwa tidak ada kepastian biaya nikah di luar jam kerja dan di luar balai nikah, masih adanya biaya pungutan “ tidak logis / tidak resmi” masih berjalan kendati atas dasar kerelaan dari pasangan masyarakat calon pengantin dan masyarakat ada yang memahami hal tersebut, namun ada juga yang tidak memahami besarnya biaya secara tidak logis.²³</p>
--	---

²² Imam Syaukani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA.*, hlm.6.

²³ Imam Syaukani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA.*, hlm.6.

<p>Muntaha, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah” (Studi Analisa di Kecamatan Mijen Kota Semarang).²⁰</p>	<p>Kelima, Respon Penghulu KUA Kec. Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk, karya Andhika Kharis Ahmadi. Tesis ini membahas respon penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Tangerang mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk yang akan dicanangkan oleh Kementerian Agama. Adapun respon penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk tersebut akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan atau rujuk. Selain itu dampak positif tersebut juga akan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap penghulu atas adanya biaya administrasi nikah dan nikah.²⁴</p> <p>Dalam tesisnya dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan kepada Pegawai</p>
---	--

²⁰ Muntaha, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Analisa di Kecamatan Mijen Kota Semarang)”, Tesis Hukum keluarga Islam (Semarang, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014).

²⁴ Andhika Kharis Ahmadi, “ Respon Penghulu KUA Kec. Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk”, Tesis Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

	<p>Pencatat Nikah atau sipil menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku. Adapun pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Mijen terhadap pencatatan tersebut masih belum tercapai sebagaimana mestinya</p>
--	--

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian di atas hanya mendeskripsikan tentang biaya pencatatan perkawinan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, meskipun salah satu hasil dari beberapa penelitian menyebutkan beberapa faktor terjadinya penyebab perbedaan biaya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas secara komprehensif melalui pisau analisis berupa teori kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum tentang biaya pencatatan perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Dalam arti bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori-teori yang memiliki pendekatan yang akan digunakan. Jadi kerangka teoritis bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti atau mungkin juga

untuk mencoba menemukan teori baru yang mungkin ditemukan dari suatu penelitian.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima macam kegunaan teori yaitu : pertama, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Kedua, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembang definisi-definisi. Ketiga, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah di ketahui serta menguji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Keempat, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. Kelima, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.²⁶

Berdasarkan pentingnya kegunaan teori pada suatu penelitian, maka pada penulisan tesis ini penyusun akan menggunakan teori yang berkaitan erat dengan proses keberhasilan penerapan suatu hukum yaitu efektivitas hukum.²⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁵ Zulfanef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm.54-55.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Yuridis dan Masyarakat* (Bandung : Alumni,1981), hlm.111-112.

²⁷ Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dalam bahasa Jerman *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Soerjono Soekanto, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm.301.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :²⁸

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa prinsip yang tujuannya adalah agar undang-undang atau peraturan tersebut mempunyai dampak positif. Menurut Fuller setiap peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain) harus memenuhi *eight principles of legality* antara lain: 1) harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat; 2) peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang sesaat setelah diundangkan; 3) rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum; 4). peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal; 5) hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan; 6) hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya; 7) hukum harus konsisten, tidak sering berubah atau bersifat *ad hoc*; 8) dan ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.²⁹ Penelitian ini merujuk pada

²⁸ Menurut Zainuddin Ali ada empat faktor efektifitas hukum. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 94. Namun Soerjono Soekanto menambahkan budaya hukum sebagai salah satu efektifitas hukum. Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.8-9.

²⁹ MR Zafer, *Jurisprudence ; An Outline* (Kuala Lumpur : Internasional Law Book Series, 1994), hlm.45.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama sebagai pedoman biaya nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini Jenis yang digunakan adalah kualitatif yang datanya diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pejabat KUA Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan tentang biaya pernikahan, di mana peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang objektif berdasarkan fakta di lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pejabat KUA dan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

yang sudah menikah atau menikahkan anaknya, sehingga mereka mengetahui tentang biaya pernikahan.

b. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer dan data sekunder dan tersier. Data primer diperoleh peneliti dari tanya jawab tentang persoalan yang terkait dengan biaya pernikahan. Yaitu para pihak yang terkait seperti pejabat, staf, dan masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan data sekunder diambil dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama
- 3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang tarif biaya nikah luar kantor
- 4) Peraturan Makamah Agung No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah
- 5) Peraturan Makamah Agung No.30 Tahun 2015 tentang wali hakim
- 6) Peraturan Makamah Agung Tahun No. 42 tentang otaker kemenag

- 7) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2012 tentang otaker instansi vertical kemenag
- 8) Peraturan Mahkamah Agung No.34 Tahun 2016 tentang otakar kua kecamatan
- 9) Peraturan Mahkamah Agung No. 37 Tahun /2016 tentang pengelolaan biaya NR
- 10) Permenpan No. per/61/m.pan/6/2015 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya
- 11) Peraturan Bersama Menag dan kepala bkn no.2 /2015 dan no .14 A/2015 tentang juklak jabfung penghulu dan angka kreditnya
- 12) Keputusan Mahkamah Agung 2008 Tahun 20017 tentang pedoman penyesuaian /inspasing, uji kopetensi
- 13) Per - dirjen bimas islam No.DJ.II/426 Tahun 2008 tentang juknis pelaksanaan tugas dan penilaian angka kredit jabfung penghulu.
- 14) Peraturan Menteri Agama tentang No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dan yang terakhir bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitumasyarakat Kota Pekalongan dan

Kabupaten Pekalongan.

b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari pra penelitian pada tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan penelitian 20 Agustus 2018.

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian hukum dalam penelitian ini masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum dalam hal penelitian ini yaitu masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

6. Langkah langkah – Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi di lakukan ke tempat objek penelitian untuk mendapatkan data dan pokok permasalahan yang ada di tempat penelitian.

2) Wawancara mendalam (*indept interview*)

Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara intensif yang respondennya dipilih dengan teknik *non probability sampling* selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel*. Dalam hal ini penulis mewawancarai

pejabat KUA Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, masyarakat Kota Pekalongan dan tokoh serta agamawan.

3) Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jenis data penelitiannya antara lain bisa berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.

b. Pengecekan Data

Penetapan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut :

- 1) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil indepth interview dengan informan (informasi informan).
- 2) Melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan, dan pendapat peneliti.
- 3) Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka.

c. Analisis Data

1) Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis dilapangan atau observasi terfokus, karena tahap ini peneliti melakukan analisis subkategori sehingga dapat menemukan fokus.

2) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif, menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun pada suatu bentuk penyajian data yang melahirkan informasi tersebut, peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan-kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan memudahkan penjabaran Tesis, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan untuk mengantarkan tesis ini secara keseluruhan kemudian dilanjutkan rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang perspektif teoritis yakni kajian teori dan kajian kepustakaan yang meliputi, pengertian biaya pernikahan, dasar hukum biaya pernikahan, biaya pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang, pengertian hukum, pengertian kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah KUA, Sejarah KUA, Rincian Kegiatan KUA di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Tupoksi KUA, Jenis Kegiatan, Sarana dan Prasarana, Kebijakan KUA di Kota dan Kabupaten Pekalongan, dan Data Perkawinan di KUA Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat mengurai dan menganalisis perihal potret kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kota dan Kabupaten Pekalongan, pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Serta, analisis faktor pendukung

dan penghambat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama di Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan). Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara ketetapan dan pelaksanaannya. Deviasi yang terjadi adalah berbedanya tarif biaya nikah yang harus calon pengantin bayarkan dengan peraturan yang ada. Deviasi terjadi bukan pada sektor KUA tetapi pada sektor Desa. Hal ini karena tidak adanya aturan tertulis dari pemerintah daerah atau panguyuban modin tentang biaya membantu mengurus nikah. Respon dan tanggapan KUA dan masyarakat dengan adanya modin juga beragam. Ada yang setuju karena dianggap membantu dalam proses pernikahan jika terjadi pernikahan di luar jam kerja dan tidak sedikit pula yang tidak setuju karena dianggap sebagai parasite di KUA jika ada tuduhan dari masyarakat yang menggangap

modin bagian dari structural resmi KUA sehingga jika terjadi pungutan yang mahal maka masyarakat menganggap pihak KUA juga turut mendapatkan bagian darinya.

2. Faktor pendukung dari penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan yaitu komunikasi, kewenangan Pemerintah Daerah, dan sanksi sosial. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan sarana dan prasarana.

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna dan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut penulis berharap agar penelitian ini menjadi bahan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama, alasan pernikahan di luar kantor KUA, dan yang relevan demi kesempurnaan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia.1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra.

Buku

Abdurrahman, Muslan.2009., *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press.

Ali, Zainuddin.2011. *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ali Achmad, 2009.*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,Cet..ke-2. Kencana Prenada Media Group.

Asikin, Zaenal. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah.1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, dar al-Fikr, Vol II.

Affandi. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group.

Bagoes Mantra, Ida.,2012. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:PustakaPelajar.

Baker, Anton.1996.*Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta:Ghalia indo.

C.T.S Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7 Jakarta: Balai Pustaka.

Dahwal, Sirman,2017 *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung : Mandar Maju.

Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya*, Seminar FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham.

Djam'an Satori dan Aan Komariah.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta.

Djahiri.1985.*Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, (Bandung: Penerbit Ganesia.

- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001).
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiha.2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ibrahim.2003. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Mahmood, Tahir.1987. *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Time Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana,
- Mertokusumo. 1986.*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- MR Zafer.1994. *Jurisprudence ; An Outline* Kuala Lumpur : Internasional Law Book Series.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2003.*Dualisme, Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Mufaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bi Qudaimah.1404/1984, *al-Mughni*, cet 1, Beirut : Dar al fikr.
- Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, edisi 1 (Beirut : Dar al-Fikr,1404/1984)
- Nasrun, Haji Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution, Khoiruddin.2004. *Hukum Perkawinan Islam 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa).
- Nasution, Khoirudin.2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa).
- Nasution, Khoirudin.2002. *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* Jakarta : INIS.
- Poerwadarminta,W.J.S.2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. Ke-3, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- Salim H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika.
- Sarwono.2006. Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Setandjo Wignjosoebroto.2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Penerbit HUMA.
- Shihab, M. Quraish.1996., *Wawasan al – Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung : Mizan.
- Summa, Amin.2004. *Himpunan undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Shirazi, 2012. *al-Muhadhdhab fi Fiqhi al Imam al-Shafi'I*, Semarang : Toha Putra
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ket.ke-1 Yogyakarta : CV. Mitra Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo.2013.*Hukum dalam Masyarakat Edisi 2*, Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Soemiyati.1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1987.*Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Beberapa Aspek Yuridis dan Masyarakat*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press, 2003
- Soekanto, Sorjono.1985.*Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Soeroso, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Suherman, Maman Ade. 2012 *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Sumardjono, Maria SW.2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta : Gramedia.
- Surakhmad, Winarno.1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke- 7 Bandung: Tarsito.
- Sumardjono, Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta Gramedia, 2001.
- Suseno.1975.*Etika Umum*, Yogyakarta : Kanisius
- Syafe'I, 1999. Rachmat, *Ilmu Ushul fiqih*, Bandung : Pustaka Setia.
- Syahuri, Taufiqurrohman.2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahr, Saidus.1981.*Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum islam*, (Bandung: Penerbit Alumni.
- Taneko.1993. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahab, Abdul Khallaf.1996.*Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolchah Mansoer, Bandung: Gema Risalah.
- Widjaya.1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta.
- Wignjosoebroto, Setandjo.2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: Penerbit HUMA.
- Wignjosoebroto, Soetandyo.2013. *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawan.2001. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibari, *fathu al Mu'in bi Sharh Qurratu al Ain* (Cirebon : al Maktabah al Misriyah.
- Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
- Zuriah, Nurul.2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Zuriah. Nurul.2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta:Bumi Aksara.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Jurnal / Tesis

Andhika Kharis Ahmadi, “Respon Penghulu KUA Kec. Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk”,Skripsi Hukum Keluarga Islam, Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Fajar Tanjung Tursina,” Tesis,”Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016, Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Imam Zakiyudin, “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Bumijawa Kabupaten Bumijawa, Tesis Hukum Keluarga Islam, Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Ibnu Hasan Muchtar, “Managemen KUA di Jawa Tengah,“ dalam Kajian Hukum (ed.), *Antologi Hukum*, Semarang : Balai litbang, 2008.

Imam Syaukani, *Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA*, Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.

Nuhrison M.Nuh,”Peran KUA / Penghulu dalam Nikah dan Rujuk”, dalam *Peran KUA / Penghulu dalam Pelayanan Nikah dan Rujuk di Berbagai Daerah*, Semarang, Tim Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

Arisa Dykawresa,” Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah Sebagai *Public Services* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru), Tesis Hukum Keluarga Islam (Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Achmad Arief Budiman,“ Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)”, Tesis Hukum Keluarga Islam (Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2014).

Tolkhah,” Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus)”, Tesis Hukum Keluarga Islam (Semarang. Perpustakaan UIN Walisongo, 2014.

Muntaha, "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Analisa di Kecamatan Mijen Kota Semarang)", Tesis Hukum keluarga Islam, Semarang, Perpuastakaan Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Peraturan Makamah Agung No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Peraturan Makamah Agung No.30 Tahun 2015 tentang wali hakim

Peraturan Makamah Agung Tahun No. 42 tentang otaker kemenag

Peraturan Makamah Agung No.13 Tahun 2012 tentang otaker instansi vertical kemenag

Peraturan Makamah Agung No.34 Tahun 2016 tentang otakar kua kecamatan

Peraturan Makamah Agung No. 37 Tahun /2016 tentang pengelolaan biaya NR

Permenpan No. per/61/m.pan/6/2015 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya

Peraturan Bersama Menag dan kepala bkn no.2 /2015 dan no .14 A/2015 tentang juklak jabfung penghulu dan angka kreditnya.

Internet

Abdul Azis, "Biaya Nikah dan Raport Merah, tirta.id diakses 22 Februari 2018.

http://lgst.athabascau.ca/courses/documents/LGST249_sample.pdf. Diakses pada tanggal 16 juli 2018.

<http://www.basicknowledge101.com/pdf/literacy/Legal%20awareness.pdf>. Diakses tanggal 16 juli 2018.

<http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah> diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

http://lgst.athabascau.ca/courses/documents/LGST249_sample.pdf. Diakses pada tanggal 16 juli 2018.

Ari Widodo, “Kepada Ganjar, Warga Curhat Soal Biaya Nikah di KUA”,[Http://: Kompas.com](http://Kompas.com) diakses 30 Januari pada 2018.

Hadi Lempe, DiKecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Masih Ada Pungli Biaya Pernikahan, www.garudacitizen.com di akses 19 Februari 2018.

Ismail Zubair,” Biaya Rill dan Ideal Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi DKI Jakarta,” Kompasiana.com diakses 12 Juli 2018.

Wawancara

PN, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, tanggal 2 Juli 2018.

WS, Warga Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, tanggal 23 Juli 2018

Wahidin, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2018.

Najmudin, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2018.

M Duror, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2018.

Latif, Warga Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2018.

Wisnu, Warga Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2018.

Ahmad Mahrozi, Kepala KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi tanggal 20 Juli 2018.

Masrur, Kepala KUA Pekalongan Utara, wawancara pribadi, 27 Agustus 2018.

Yahya, Kepala KUA Pekalongan Selatan, wawancara pribadi, 27 Agustus 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaenudin
TTL : Batang, 2 Oktober 1992
Alamat : Pandansari Rt 02/Rw 01 Kecamatan Warungasem Kab. Batang
Email : Zaenpanza@gmail.com
Nama ayah : Kusdi'in
Nama ibu : Warliah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Dharma Wanita Pandansari Lulus tahun 1998
- b. SDN Pandansari Kec. Warungasem Lulus tahun 2004
- c. SMP N 1 Warungasem Lulus tahun 2007
- d. MAN 2 Pekalongan Lulus tahun 2011
- e. STAIN Pekalongan Lulus tahun 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesanteren At tafaqquh Pekalongan Tahun 2014
- b. Institus Mahesa Pare Kediri Jawa Timur
- c. Briliian English Course Pare Kediri Jawa Timur
- d. Holiday English Course Pare Kediri Jawa Timur
- e. Mr Bob English Course Pare Kediri Jawa Timur
- f. Krisna English Course Pare Kediri Jawa Timur

C. Pengalaman Organisasi:

1. PMII KI Ageng Gianjur Pekalongan 2011-2013
2. HMPS AS STAIN Pekalongan Tahun 2012 dan 2013
3. BEM STAIN Pekalongan 2013-2014
4. Lazis Jawa Tengah

D. Karya Ilmiah

1. Efektifitas Peran dan Fungsi BP4 di Kota Pekalongan
2. Historisitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974
3. Politik Identitas

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaenudin

Lampiran-lampiran

Wawancara dengan Kepala KUA Pekalongan Selatan

2.1



Wawancara dengan Pseserta Nikah

2.2



Wawancara Kepala KUA Pekalongan Timur

2.3



Pernikahan di KUA

2.4



Wawancara Kepala KUA Pekalongan Barat

2.5



Ruang Pernikahan

2.6



Wawancara petugas KUA Kabupaten Pekalongan

2.7



tingkat Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

2.8



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaenudin
TTL : Batang, 2 Oktober 1992
Alamat : Pandansari Rt 02/Rw 01 Kecamatan Warungasem Kab. Batang
Email : Zaenpanza@gmail.com
Nama ayah : Kusdi'in
Nama ibu : Warliah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Dharma Wanita Pandansari Lulus tahun 1998
- b. SDN Pandansari Kec. Warungasem Lulus tahun 2004
- c. SMP N 1 Warungasem Lulus tahun 2007
- d. MAN 2 Pekalongan Lulus tahun 2011
- e. STAIN Pekalongan Lulus tahun 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesanteren At tafaqquh Pekalongan Tahun 2014
- b. Institus Mahesa Pare Kediri Jawa Timur
- c. Briliian English Course Pare Kediri Jawa Timur
- d. Holiday English Course Pare Kediri Jawa Timur
- e. Mr Bob English Course Pare Kediri Jawa Timur
- f. Krisna English Course Pare Kediri Jawa Timur

C. Pengalaman Organisasi:

1. PMII KI Ageng Gianjur Pekalongan 2011-2013
2. HMPS AS STAIN Pekalongan Tahun 2012 dan 2013
3. BEM STAIN Pekalongan 2013-2014
4. Lazis Jawa Tengah

D. Karya Ilmiah

1. Efektifitas Peran dan Fungsi BP4 di Kota Pekalongan
2. Historisitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974
3. Politik Identitas

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaenudin